



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 1997 SERI D NO. 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Pesterintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka intuk untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten dan Kota besar, Kota Kecil di Jawa ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9 Lembaran Negara Nomor 3347) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992

tentang Penyelenggaraan Otonomi dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) :

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/11/1938 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.
9. Keputusan Menteri. Dalam Negeri Nomor 39 Tahun tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di Wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut PUSKESMAS;
- g. PUSKESMAS dengan tempat perawatan merupakan PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas perawatan inap dengan jumlah tempat tidur 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh).
- h. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas ;
- i. Puskesmas Keliling merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari Tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan kesehatan sarana penyuluhan dan tenaga dari Puskesmas ;
- j. Bidan di Desa ialah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa,

mempunyai wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik didalam maupun di luar jam Kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas

- k. Posyandu adalah suatu wadah kesehatan dari oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, banagia dan sejahtera pada suatu tertentu dengan dukungan kegiatan sektoral;
- l. POLINDES adalah tempat pelayanan kesehatan Ibu dan keluarga Berencana yang dibangun oleh Desa yang dikelola oleh Bidah Desa dan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah;
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 3

PUSKESMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan upaya kesehatan meliputi kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah, Olah Raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, usaha kesehatan jiwa, mata, khusus lainnya, pencatatan dan laporan;
- b. pembinaan upaya kesehatan meliputi peran serta masyarakat, koordinasi, semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan Rujuk Medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS Pembantu, Bidan di desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan;
- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan Kader Pembangunan Kesehatan diwilayah dan Pengembangan Kegiatan swadaya masyarakat;
- d. Pengelolaan ketatausahaan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :

- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Unit-unit;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. PUSKESMAS Pembantu/Bidan di Desa.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS'.
 - (3) Nama PUSKESMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
 - (4) Bagan Organisasi PUSKESMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala PUSKESMAS
Pasal 6

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas memimpin mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha
Pasal 7

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan urusan-urusan umum, perencanaan serta pelaporan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kepegawaian;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan surat menyurat dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan membuat perencanaan serta pelaporan.

Bagian Keempat
Unit-unit
Pasal 9

- (1) Unit-unit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan di PUSKESMAS;
- (2) Unit-unit terdiri dari :
 - a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
 - c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan;
 - d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
 - e. Unit Perawatan;
 - f. Unit Penunjang;
 - g. Unit Pelayanan Khusus
- (3) Unit-unit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala PUSKESMAS.

Pasal 10

Tugas- tugas unit sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi.
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut.
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, Usaha Kesehatan sekolah dan olahraga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan Kesehatan masyarakat.
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Perawatan Rawat Inap.
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.
- (7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya,

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga medis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam PUSKESMAS Pembantu dan Bidan di Desa Pasal 13

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Pasal 14

Bidan di Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana.

Pasal 15

- (1) Bidan di Desa ditempatkan di Daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 sampai dengan 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.

- (2) Bidan di Desa disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, juga mengelola Polindes bersama-sama masyarakat.

BAB IV T A T A K E R J A

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS dan Unit-unit Organisasi Perangkat Daerah maupun instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerja
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PUSKESMAS menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara sebaik-baiknya .
- (3) Bilamana Kepala PUSKESMAS perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, terlebih dahulu diajukan usul kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 17

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala PUSKESMAS Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala PUSKESMAS.
- (3) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 7 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

Disahkan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan No. 188.3/186/1997 Tanggal 11-7-1997
An. Sekretaris Wilayah Daerah tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO.,SH.
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 9 tanggal 17-7-1997 Seri D No. 9
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 041 736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga adalah merupakan unit pelaksana teknis dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 15 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061-1/149/1981 tanggal 28 September 1981 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 3 belum diatur Susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, maka untuk pelaksanaannya di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh PUSKESMAS kepada masyarakat.

II. PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.